

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### **A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar.**

Pembiayaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh bank maupun BMT dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang telah dihimpun dari nasabah/ anggota. Dalam pembiayaan pertanian kentang, KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan beberapa akad untuk digunakan dalam pembiayaan dipertanian kentang. Antara lain sebagai berikut<sup>15</sup>:

##### 1. Akad *Mudharabah*.

*Mudharabah* merupakan akad yang sering digunakan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis dalam pembiayaan pertanian kentang, dimana KJKS Baituttamwil Tamzis menyediakan modal kerja yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan. Dalam pengajuan pembiayaan anggota tidak selalu meminta modal kerja dengan bentuk uang akan tetapi anggota meminta dalam bentuk lain seperti: bibit kentang, dan obat tanaman.

##### 2. Akad *Murabahah*

---

<sup>15</sup>Wawancara denga Bapak Mughofir MMC KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar

Dalam pembiayaan pertanian kentang akad murabahah digunakan untuk membeli lahan pertanian yang diajukan oleh anggota. Dalam pengajuan pembelian lahan pertanian, anggota mencari sendiri atau anggota memberikan mandat kepada KJKS Baituttamwil Tamzis untuk mencarikan lahan yang sesuai dengan keinginan anggota. Dalam masa pengajuan pembiayaan apabila belum ditemukan lahan yang diinginkan, KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan akad *wakalah* terlebih dahulu sampai lahan/objek yang diakadkan ada.

*Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan dapat dilakukan dengan cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah/anggota. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah/anggota yang benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan analisis 5C. akan tetapi pihak KJKS Baituttamwil Tamzis hanya menggunakan 3C yaitu: *character*, *capacity*, dan *collateral*

### 1. *Character*

Character/karakter merupakan sifat atau kebiasaan yang dimiliki anggota sehari-hari. Dalam sebuah pembiayaan akan baik bila didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak.

Sebelum terjadinya pencairan pembiayaan, KJKS Baituttamwil Tamzis menilai karakter anggota terlebih dahulu sebelum pencairan dilakukan untuk menghindari masalah dikemudian hari. KJKS Baituttamwil Tamzis menilai karakter anggota melalui kebiasaan yang dilakukan oleh anggota tersebut dalam aktivitas sehari-hari. KJKS Baituttamwil Tamzis juga melakukan tanya jawab dengan tetangga atau sesama petani kentang untuk menanyakan bagaimana anggota tersebut dalam berinteraksi. Selain melakukan tanya jawab, pihak KJKS Baituttamwil Tamzis juga mengecek melalui BI cheking apakah anggota tersebut mempunyai tanggungan kredit di Bank lain atau anggota tersebut mempunyai sejarah kredit yang bermasalah. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka KJKS Baituttamwil Tamzis dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu<sup>16</sup>.

### 2. *Capacity*

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Widhi Satya MAC KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar.

Merupakan kemampuan usaha baik dari segi pengusahanya maupun dari kapasitas tempat usahanya<sup>17</sup>. Dalam hal ini KJKS Baituttamwil Tamzis melihat dari segi kemampuan mengelola usahanya untuk mengembalikan modal yang sudah dipinjam.

Penilaian juga dilakukan dengan melihat bagaimana kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota tersebut, apakah pada saat masa tanam terjadi anggota tersebut menggunakan sistem tumpang sari, dan lahan yang digunakan milik pribadi atau lahan sewaan. Penilaian dilakukan agar KJKS Baituttamwil Tamzis mengetahui kemampuan membayar anggota tersebut.

### 3. *Collateral*

*Collateral* merupakan syarat selanjutnya yang dinilai oleh pihak KJKS Baituttamwil Tamzis. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi, resiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit/pembiayaan, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit/pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>18</sup>. *Collateral*/agunan harus dapat mengkover nilai pembiayaan yang diajukan, apabila terjadi masalah dikemudian hari agunan tersebut mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh modal yang sudah disalurkan kepada anggota tersebut. akan tetapi yang lebih dahulu dinilai

---

<sup>17</sup>Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2012, hlm 32.

<sup>18</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 286.

yaitu 2C diatas bukan *collateral*/agunan. Dalam pengajuan pembiayaan seorang anggota menyerahkan agunan sebagai syarat untuk mencairkan pembiayaan yang telah diajukan, akan tetapi agunan tidak menjamin apakah pengajuan pembiayaan akan dicairkan, yang lebih penting dari pembiayaan itu sendiri adalah karakter dari anggota, karakter anggota baik akan menjamin pengembalian modal dengan tepat waktu akan tetapi apabila karakter anggota buruk maka pembiayaan tersebut akan mengalami masalah dikemudian hari.

Setelah pencairan pembiayaan terjadi, otomatis ada resiko yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern.

1. Faktor Intern adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan sendiri<sup>19</sup>. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pada pembiayaan bermasalah oleh KJKS Baituttamwil Tamzis yaitu:
  - a. KJKS Baituttamwil Tamzis pada saat permohonan pembiayaan diajukan dalam menganalisis permohonan tersebut tidak menyeluruh .
  - b. Pengawasan pembiayaan yang tidak menyeluruh sering menyebabkan dikeluarkannya kebijakan perusahaan yang lemah.

---

<sup>19</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank syariah*, Jakarta: sinar Grafika, 2012, hlm 73.

- c. Mudahnya pemberian pembiayaan juga menjadi sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajerial perusahaan<sup>20</sup>. Ada beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh KJKS Baituttamwil Tamzis, antara lain:
    - a. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia, hal ini tidak bisa meneruskan pembiayaan.
    - b. Gejala-gejala alam yang terjadi sehingga mengakibatkan gagal panen ataupun panen yang tidak memuaskan. Gejala alam yang sering terjadi antara lain: udara yang terlalu beku sehingga menyebabkan timbulnya bunga-bunga es yang merusak tanaman, tanah longsor yang terkadang terjadi, perubahan musim ataupun curah hujan yang berubah dengan cepat.
    - c. Harga kentang dipasaran yang turun menyebabkan petani/anggota tidak bisa mengembalikan modal yang sudah dipinjam.
    - d. Penanaman yang dilakukan diluar musim taman kentang
    - e. Perubahan karakter anggota pada masa pembiayaan sehingga menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup>Ibid hlm 73.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad MMC KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang PIW.

**B. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar.**

Secara garis besar penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif<sup>22</sup>.

Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis sejak diajukannya permohonan pembiayaan oleh nasabah, dengan melakukan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan, sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Pada awal pengajuan pembiayaan pihak KJKS Baituttamwil Tamzis merekomendasikan kepada anggota untuk mengambil asuransi atau taawun, ini dilakukan sebagai langkah awal apabila terjadi masalah dalam pembiayaan dikemudian hari. Taawun merupakan devisi penjamin KJKS Baituttamwil Tamzis yang mengelola dana khusus yang menjamin beberapa resiko yang timbul dari proses pembiayaan anggota, dan mendapatkan klaim jika ada anggota yang terkena bencana, kebakaran, meninggal dunia. Maka devisi penjamin ini akan membebaskan sisa pembiayaan sesuai saldo pembiayaan.

---

<sup>22</sup>Faturrahman Djamil, *op. cit*, hlm 82

Apabila klaim diajukan setelah jatuh tempo pembiayaan maka klaim tidak akan disetujui oleh devisa taawun. Ini merupakan sebagai konsekuensi kerjasama usaha dengan KJKS Baituttamwil Tamzis<sup>23</sup>.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. penjadwalan kembali (*rescheduling*),
2. persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. penataan kembali (*restructuring*).

Penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis adalah apabila dalam masa pembiayaan petani mengalami gagal panen sehingga tidak dapat mengangsur modal yang sudah dipinjam sebelum jatuh tempo pengembalian pinjaman. KJKS Baituttamwil Tamzis melaksanakan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terlebih dahulu, setelah ditemukan maka KJKS Baituttamwil Tamzis memberikan surat tagihan sebanyak tiga kali selanjutnya diberikannya pengertian kepada petani dengan dilakukannya musyawarah mufakat mengenai kelanjutan pembiayaan yang mengalami masalah. Pihak KJKS Baituttamwil Tamzis memberikan kelonggaran waktu untuk membayarkan modal yang sudah dipinjam sampai panen berikutnya dengan

---

<sup>23</sup>Sekapur sirih KJKS Baituttamwil Tamzis oleh bapak Erwin Saleh

menuliskan surat kesanggupan membayar, apabila pada saat panen berikutnya petani tidak ada uang untuk membayar atau melunasi modal pembiayaan dari KJKS Baituttamwil Tamzis yang sudah dipinjam maka dilaksanakan musyawarah mufakat untuk pelunasan pembiayaan tersebut dengan menjual agunan yang sudah disertakan diawal pengajuan pembiayaan.

Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah ada beberapa tahapan penanganan yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis yaitu apabila pembiayaan yang mengalami masalah kurang dari 2 tahun maka akan menjadi tanggung jawab AO (*account officer*) dan MMC dengan mengawasi, memberikan pendampingan dan pengarahan agar anggota tersebut membayar modal yang sudah dipinjam. Apabila pembiayaan yang mengalami masalah lebih dari 2 tahun maka akan ditangani oleh tim remedial karena telah di *writte off* dan menjadi beban bagi kantor. Walaupun pembiayaan yang mengalami masalah diatas 2 tahun ditangani oleh tim remedial, apabila ada pembiayaan yang mengalami masalah dan tidak bisa ditangani oleh AO (*account officer*) dan MMC dan belum mencapai 2 tahun maka pembiayaan tersebut dapat dilimpahkan kepada tim remedial<sup>24</sup>. Akan tetapi apabila pada saat ditangani oleh tim remedial anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dapat mengangsur kembali pokok yang sudah dipinjam maka tim remedial dapat menyerahkan kembali penanganan kepada AO (*account officer*)

Prosedur *writte off* di KJKS Baituttamwil Tamzis:

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Mughofir MMC KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar

1. Pembiayaan yang sudah jatuh tempo lebih dari 24 bulan atau 2 tahun, tetapi anggota tidak mengangsur.
2. Ada pengajuan *write off* dari kantor cabang ke kantor pusat.

Penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis hampir sama dengan yang dilakukan oleh Bank syariah pada umumnya. Akan tetapi strategi yang digunakan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis memiliki perbedaan dengan strategi yang biasa dilakukan oleh Bank Syariah pada umumnya, dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah KJKS Baituttamwil Tamzis tidak menggunakan restrukturisasi pembiayaan/*roll over*.

*Roll over* adalah memperpanjang jatuh tempo atau memperbaharui suatu pinjaman atau kewajiban. KJKS Baituttamwil Tamzis menggunakan musyawarah mufakat sebagai strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Ini karena *roll over* membuat strategi yang digunakan oleh KJKS Bituttamwil Tamzis tidak sehat<sup>25</sup>.

Adapun analisis terhadap strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pertanian kentang anggota KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Kejajar Wonosobo adalah:

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmad MMC KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang PIW

KJKS Baituttamwil Tamzis dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang telah dihimpun dari anggota yaitu dengan dilakukannya pembiayaan kepada anggota. Salah satu pembiayaan yang diberikan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis adalah pembiayaan modal kerja dan pembelian barang yang diajukan oleh anggota. Sebelum dicairkannya permohonan pembiayaan dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C akan tetapi pihak KJKS Baituttamwil Tamzis hanya menggunakan 3C yaitu *character*, *capacity*, dan *collateral*.

Dalam pembiayaan yang sudah dicairkan tidak lepas dari masalah atau resiko-resiko yang timbul dari pembiayaan yang mengalami masalah, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal yang terjadi baik dari pihak KJKS Baituttamwil Tamzis, anggota yang bersangkutan, maupun gejala-gejala alam yang terjadi. Dalam menangani permasalahan yang timbul dari pembiayaan yang mengalami masalah KJKS Baituttamwil Tamzis melakukan analisa terhadap masalah yang timbul dari pembiayaan yang sudah dicairkan.

Setelah upaya pencegahan yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis untuk mengantisipasi timbulnya pembiayaan yang mengalami masalah dikemudian hari, tetap timbul masalah pada pembiayaan tersebut maka pihak KJKS Baituttamwil memberikan surat tagih atau surat peringatan

kepada anggota sebanyak tiga kali, akan tetapi setelah diberikannya surat tagihan kepada anggota dan anggota tidak segera melunasi dana yang sudah dipinjam maka KJKS Baituttamwil Tamzis melakukan pendekatan kepada anggota melalui musyawarah mufakat agar terciptanya itikad baik dari anggota dalam mengembalikan dana dengan segera.

Strategi yang diterapkan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis telah memenuhi standar operasional, maksudnya strategi yang diterapkan oleh KJKS Bituttamwil Tamzis telah tersusun secara sistematis, aktual, efektif dan akurat. Dengan metode yang digunakan dimulai dari memberikan surat tagih atau surat peringatan sebanyak tiga kali, kemudian ditindak lanjuti dengan pendekatan lisan yaitu melalui musyawarah. Efektivitas dari strategi ini terletak pada pendekatan secara lisan, karena KJKS Baituttamwil Tamzis dapat memberikan bimbingan terhadap pembiayaan bermasalah secara langsung, sehingga ada itikad baik dalam pengembalian dana yang sudah dipinjam oleh anggota dapat dijalankan secara kooperatif sehingga selanjutnya tidak timbul masalah. Dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah KJKS Baituttamwil Tamzis memiliki tujuan untuk menghindari biaya operasional yang tinggi yang dapat menjadi beban dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu KJKS Baituttamwil Tamzis melakukan berbagai cara yang efektif agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut.